



PENETAPAN

Nomor 1294/Pdt.G/2023/PA.Spg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lukman Hakim, SH., MH., dan Barry Dwi Pranata, SH** Advokat/Pengacara yang berkantor di TRUNOJOYO LAW FIRM Jalan Selong Permai II Nomor 79 Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 591/KUASA/X/2023/PA.Spg tanggal 05 Oktober 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email :trunojoyolawfirm2021@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan Perikanan, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1294/Pdt.G/2023/PA.Spg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 21 Juni 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan status Jejaka dan Perawan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 21 Juni 2007;
2. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 **ANAK I**, jenis kelamin laki-laki, lahir dan Meninggal Dunia pada tahun 2008;
 - 2.2 **ANAK II**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sampang, tanggal 14 Desember 2009 (saat ini berada dalam asuhan Tergugat);
 - 2.3 **ANAK III**, jenis kelamin laki-laki, lahir dan Meninggal Dunia pada tahun 2011;
 - 2.4 **ANAK IV**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sampang, tanggal 27 Februari 2016 (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);
 - 2.5 **ANAK V**, jenis kelamin laki-laki, lahir dan meninggal pada tahun 2019;
 - 2.6 **ANAK VI**, jenis kelamin laki-laki, lahir dan meninggal pada tahun 2022;
3. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat kurang lebih 7 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama selama kurang lebih 11 tahun, kemudian Tergugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1 Kurang lebih sekira tahun 2012 sampai 2019 Tergugat pernah memiliki wanita idaman lain;
 - 4.2 Tergugat sering marah-marah tidak jelas (posesif) kepada Penggugat dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (memukul, menendang dll) terhadap Penggugat;
5. Bahwa, akibat adanya masalah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah menyatakan pisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang, Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
6. Bahwa keluarga sudah menasihati dan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;
7. Bahwa, kini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin harmonis lagi serta sulit diharapkan kelangsungannya;
8. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Lukman Hakim, SH., MH, dan Barry Dwi Pranata, SH Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di TRUNOJOYO LAW FIRM Jalan Selong Permai II Nomor 79 Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 591/KUASA/X/2023/PA.Spg tanggal 05 Oktober 2023.

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan serta memeriksa identitas Tergugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. Akhmad Kholil .R, S.Ag., M.H. tanggal 23 Oktober 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian akan tetapi pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah pada aplikasi *e-Court* sebagai berikut;

EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat meyangkal pernyataan Penggugat yang menyatakan telah pisah selama kurang lebih 8 bulan dengan Tergugat. Faktanya Tergugat dan Penggugat pisah hanya 1 bulan saja ;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugataan Penggugat kecuali hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 1 mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 2 tentang anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berjumlah 6 orang namun 4 orang sudah meninggal dunia dan hanya tersisa 2 orang saja bernama:
 - a. ANAK II, Tempat/ Tanggal lahir : Sampang, 14 Desember 2009 (Saat ini berada dalam asuhan Tergugat) ;
 - b. ANAK IV, Tempat/ Tanggal lahir : Sampang, 27 Februari 2016 (Saat ini berada dalam asuhan Penggugat) ;
4. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 3 mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan ;
5. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 4 yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa Tergugat meyangkal sebagian dan menerima sebagian dengan gugatan Penggugat pada poin 4 nomor 4.1 dan 4.2 :
 - 4.1. Tergugat meyangkal bahwa sejak tahun 2012 sampai 2019 Tergugat pernah memiliki wanita lain, padahal yang benar saat Tergugat pulang kerja Penggugat marah-marah kepada Tergugat karena cemburu dan menuduh Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain sedangkan Tergugat tidak pernah memiliki hubungan dengan wanita lain ;
 - 4.2. Tergugat membenarkan bahwa Tergugat pernah memukul / melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat namun setelah itu Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas gugatan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan telah pisah selama kurang lebih 8 bulan dengan Tergugat, karena nyatanya Tergugat dan Penggugat pisah hanya 1 bulan saja ;
8. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas gugatan Penggugat pada poin 6 yang menyatakan pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil, karena nyatanya pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas gugatan Penggugat pada poin 7 yang menyatakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dengan Tergugat dan menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin harmonis lagi serta sulit diharapkan kelangsungannya padahal sebelum Penggugat mengajukan gugatan (sekitar 1 bulan yang lalu) Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri) ;
10. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin membesarkan / merawat anak-anak bersama dengan Penggugat, Tergugat juga merasa kasihan memikirkan dampak terhadap anak-anak apabila harus melihat kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) harus bercerai / berpisah ;

Berdasar dalil-dalil tersebut yang telah disampaikan diatas, Tergugat memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Sampang agar berkenan memustus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat agar diputus terlebih dahulu sebelum pokok perkara (putusan sela);

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk verklard) ;
2. Menyatakan dalil Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Perceraian ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat ;

Atau apabila Hakim berpendapat hukum lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diunggah pada aplikasi *e-Court* sebagai berikut;

- Setelah melalui pemikiran dan segala pertimbangan yang matang, Penggugat menyadari bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat merupakan suatu pilihan yang kurang tepat untuk penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga, sehubungan dengan ini, maka Penggugat hendak memohon Pencabutan Gugatan atau Pencabutan Perkara Nomor: 1294/Pdt.G/2023/PA.Spg dengan alasan demi menjaga keutuhan rumah tangga dan demi kebahagiaan anak-anak Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang diunggah pada aplikasi *e-Court* sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat MENERIMA atas pencabutan Gugatan Penggugat sehingga dalam hal ini proses persidangan ini agar di hentikan;
- Berdasar alasan diatas dalil gugatan penggugat mengada-ada dan mendratisir keadaan padahal hingga saat ini Tergugat masih menyayangi dan mencintai istrinya selaku Penggugat, sehingga memohon kepada Hakim agar dapat mempersatukan kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah Warahmah;

Primair:

1. Mencabut gugatan cerai Penggugat ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa oleh karena Tergugat dalam dupliknya menyetujui tentang permohonan pencabutan perkara *a quo*, maka Hakim menyatakan pemeriksaan perkara *a quo* dinilai cukup dan selanjutnya dijatuhkan penetapan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 26 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 591/KUASA/X/2023/PA.Spg tanggal 05 Oktober 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun melalui mediasi oleh Mediator bernama Dr. Akhmad Kholil .R, S.Ag., M.H. sesuai laporan mediasi tanggal 23 Oktober 2023, namun berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam repliknya mengajukan permohonan pencabutan perkara *a quo*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka permohonan pencabutan perkara *a quo* harus mendapat persetujuan dari Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam dupliknya menyatakan menerima permohonan pencabutan perkara *a quo*, maka sesuai dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1294/Pdt.G/2023/PA.Spg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sampang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (diunggah pada dalam aplikasi *e-Court*) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ahmad Zainuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

TTD

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Panitera Pengganti

TTD

Ahmad Zainuddin, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b. PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,00
c. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d. PNBP Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 56.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp. 14.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)